Sunnah dalam Shalat yang Disepakatidan yang Tidak Disepakati Oleh Empat Madzhab

Mengangkat Kedua Tangan

Mengangkat tangan ketika hendak memulai gerakan shalat hukumnya sunnah, Karena itu, semua madzhab sependapat bahwa pelaksana shalat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika ia hendak memulai gerakan shalatnya, hanya saja mereka berbeda-beda ketika menjelaskan mekanisme mengangkat tangan ini. Lihatlah perbedaan tersebut pada catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: bagi kaum pria disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram hingga sampai di hadapan telinganya, dengan merenggangkan jari jemarinya. Begitu pula halnya dengan hamba sahaya peremPuan. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, mereka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya hingga sampai di hadapan bahu. Dan, mengangkat tangan untuk takbiratul ihram ini juga berlaku untuk takbir-takbir shalat ied dan qunut. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: mekanisme mengangkat tangan yang paling sempurna ketika bertakbiratul ihram ataupun ketika rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tasyahud pertama disunnahkan hingga jarijari tangan sejajar dengan telinga, kedua ibu jari sejajar dengan daun telinga, dan telapak tangan sejajar bahu. Mekanisme ini berlaku bagi kaum pria dan juga perempuan namun untuk sekadar mencapai nilai sunnah saja, maka dapat dilakukan yang lebih sedikit dari itu. Menurut madzhab Maliki: mengangkat kedua tangan hingga sampai sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram itu dianjurkan, sedangkan jika kurang dari itu hukumnya makruh. Mekanisme mengangkat kedua tanganadalah dengan melebarkannya, Punggungnya menghadap ke langit sedangkan bagian dalamnya menghadap ke bumi. Itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Menurut madzhab Hambali: kaum pria dan peremPwm sama-sama disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu ketika bertakbiratul ihram ataupun takbir untuk rukuk dan bangkit dari ruku.

Hukum Mengucapkan Amin

Menurut tiga madzhab selain Maliki, mengucapkan amin setelah selesai pembacaan surat Al-Fatihahadalah salah satu sunnah dalam shalat, namun dengan syarat agar jarakberdiam atau mengucapkan hal lain selain doa antara pembacaan surat Al-Fatihah dengan ucapan amin tersebut tidak terlalu lama. Dan, mengucapkan amin ini merupakan sunnah bagi semua pelaksana shalat, baik imam, makmum, ataupun orang yang shalat sendirian. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hukum mengucapkan amin hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan. Madzhab Asy-Syaf i dan Hambali juga bersepakat bahwa kata amin diucapkan dengan suara yang rendah ketika melakukan shalat-shalat yang diharuskan bersuara rendah. Sedangkan untuk shalat-shalat yang diharuskan dengan menggunakan suara yang lantang, maka kata amin juga diucapkan dengan lantang pula. Maka apabila seseorang telah selesai membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua shalat shubuh, maghrib, atau isyak, maka ia disunnahkan untuk mengucapkan amin dengan suara yang lantan& namun pada rakaat yang lainnya selain rakaat pertama dan kedua maka pengucapan amin juga harus dengan menggunakan suara rendah seperti bacaan Al-Fatihahnya. Begitu pula dengan shalat-shalat lain yang menggunakan suara rendah, seperti zuhur, ashar, dan shalat-shalat lainnya.

Untuk madzhab Hanafi dan Maliki terkait dengan hal tersebut, kami menguraikannya pada catatan di bawah ini. **Menurut madzhab Hanafi:** kata amin itu selalu diucapkan dengan suara yang rendah bagi orang yang melakukan shalat seorang diri, baik dalamshalatyang menggunakan suara yangrendah ataupun dengan suara yang lantang. Sedangkan jika ia mendengar pembacaan surat Al-Fatihah dari seorang imam, atau dari salah satu tetangganya,yangshalat dengan suara yang rendatu maka ia disunnahkan untuk menjawab dengan kata amin dengan suara yang rendah. **Menurut madzhab Maliki:** kata amin itu dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian ataupun bagi makmum dalam shalat berjamaah untuk diucapkan dengan suara yang rendah, baik dalam pelaksanaan yang menggunakan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Sedangkan bagi seorang imam, ia hanya dianjurkan untuk mengucapkan amin ketika dalam shalat yang menggunakan suara rendah saja lain halnya dengan makmum yang dianjurkan untuk mengucapkan amin baik dalam shalat yang menggunakan suara rendah ataupun suara yang lantang.

Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri

Disunnahkan pada setiap awal rakaat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu dibawah pusar ataupun di atasnya. Tiga madzhab selain Maliki menyepakati hukum tersebut, sedangkan Maliki berpendapat bahwa hukumnya hanya dianjurkan saja. Lihatlah mekanismenya menurut masing-masing madzhab pada catatan berikut. Menurut madzhab Maliki: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu di atas pusar, di bawah pusar, ataupun di bawah dada, hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan. Dan, dengan syarat, orang yang melakukannya meniatkan perbuatannya untuk mengikuti perbuatan Nabi SAW. Sedangkan bila orang tersebut tidak berniat untuk mengikuti perbuatan Nabi dan hanya untuk menyandarkan tangannya atau yang lainnya, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, hukumnya tidak sampai dimakruhkan, bahkan tetap dianjurkan. Hukum ini berlaku hanya untuk shalat fardhu saja, sedangkan untuk shalat sunnah, maka hukumnya dianjurkan tanpa ada perincian seperti itu. Menurut madzhab Hanafi: mekanisme peletakkan tangan itu berbedabeda. Untuk kaum pria, disunnahkan bagi mereka untuk meletakkan bagian telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, dengan melingkarkan jari manis dengan ibu jarinya di pergelangan tangan, dan kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Sedangkan untuk kaum perempuan, disunnahkan bagi mereka untuk meletakkan kedua tangannya di atas dada, tanpa melingkarkannya jari-jarinya. Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi kaum pria dan perempuan untuk meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan menaruh keduanya di bawah pusar. Sedangkan Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi kaum pria dan perempuan untuk meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan menaruh keduanya di antara dada dan pusar dekat dengan lambung kiri tubuh. Dan untuk jari jemari tangan kanannya, mereka boleh memilih antara merentangkannya di pergelangan tangan kiri atau merapatkannya dengan semua jari mengarah ke bagian siku, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada madzhab mereka.

Bertahmid dan bertasmi'

Bertahmid adalah mengucapkan: " Allahumma rabbanan wa lakal-hamd," saat bangkit dari rukuk, sedangkan bertasmi' adalah mengucapkan: " sami'allahu liman hamidah," juga saat bangkit dari ruku. Seluruh madzhab sepakat bahwa hukum bertahmid dan bertasmi' adalah sunnah namun untuk lalazhnya mereka berbeda-beda, lihatlah keterangannya pada catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan bagi seorang imam ketika bangkit dari rukunya mengucapkan: "sami'allahu liman hamidnh," tidak lebih dari itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab. Sementara untuk makmum disunnahkan mengucapkan: " allahumma rabbana wa lakal-hamd.' Itu adalah kalimat yang paling utama. Apabila seseorang mengucapkan: " rabbnna wa lakal-hamd," atau " rabbana lakal-hnmd," maka ia telah mendapatkan nilai sunnahnya, namun yang paling utama adalah kalimat yang pertama, selanjutnya adalah kalimat yang kedua, dan selanjutnya adalah kalimat yang ketiga. Adapun untuk orang yang shalat sendirian, maka ia disunnahkan untuk menggabungkan kedua bacaan tersebut, yakni: "sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbanan wa lakalhamd," atau disambung dengan kalimat yang kedua (yakni: sami'allahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal-hamd) atau ketiga. **Menurut madzhab Maliki:** bertasmi' (yaitu mengucapk an sami' allahu liman hamidaft) hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian, sedangkan bertahmid (yaitu mengucapkan allahumma rabbanaa wa lakal-hamd) hukumnya bagi makmum dan orang yang shalat sendirian hanya dianjurkan saja, tidak sampai derajat disunnahkan, lain halnya dengan imam, karena baginya bertasmi' itu hukumnya sunnah. Namun tidak lebih dari itu, sebagaimana juga makmum tidak lebih dari ucapan: " allahumma rabbanaa wa lakal-hamd," atauboleh juga dengan kalimat " rabbanaa wa lakal-hamd," meskipun kalimat yang awal lebih utama. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian untuk menggabungkan ucapan tasmi' dan tahmid. Yakni, mereka semua disunnahkan untuk mengucapkan: "sami'allahu liman hamidah, rabbanaa lakal-hamd." Hanya saja, khusus bagi imam hendaknya melantangkan tasminya dengan mengucapkan: " sami'allahu liman hamidah," sementara untuk makmumnya disunnahkan untuk tidak melantangkannya, kecuali ia bertindak sebagai muballigh (penyampai ucapan takbir dengan suara yang lebih lantang dari imam). Dan untuk ucapan yang kedua (rabbanaa lakal-hamd), disunnahkan bagi semua, baik imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian, untuk mengucapkannya dengan su.ua yang rendah, begitu juga dengan muballigtu sebagaimana telah diterangkan dalam madzhab mereka sebelumnya. Menurut madzhab Hambali: bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian sama-s€una disunnahkan untuk mengucapkan tasmi' dan tahmid: " sami'allahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal-hamd," dan urutannya harus diucapkan seperti itu, tidak boleh diucapkan dengan urutan yang berbed4 seperti: "man hamidallahu sami'a llahu." dan kalimat tahmidnya dibaca setelah berdiri dengan sempurna. Sedangkan bagi para makmum ketika bangkit dari rukuk, cukup bagi mereka untuk mengucapkan: "rabbanaa wa lakal-hamd," tanpa penambahan bahkan jika mereka mengucapkan: "rabbanaa wa lakalhamd," ittt juga sudah cukup, namun kalimat yang pertama lebih baik dari kalimat yang kedua. Dan, akan lebih utama lagi jika ia mengucapkan: "Allahumma rabbannlakal-hamd." dan setelah ia selesai mengucapkannya ia juga disunnahkan untuk membaca: " mil' ussamaawaati wa mil'ul ardhi wa mil'u maa syi'tamin syai'in ba'du."

Melantangkan Takbir dan Tasmi' Bagi Imam

Menurut tiga madzhab selain Maliki, seorang imam disunnahkan untuk melantangkan suaranya ketika bertakbir, bertasmi', dan bersalam, dengan tujuan agar suaranya itu dapat didengar oleh para makmum yang shalat di belakangnya. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hukumnya tidak sampai pada derajat sunnah, melainkan hanya sekedar dianjurkan saja.

Niat Muballigh

Maksud muballigh (orang yang menyampaikan) di sini, adalah salah seorang makmum yang mengeraskan suaranya lebih lantang dari imam agar makmum yang lain lebih dapat mendengar suara yang diucapkan. Hukumnya dibolehkan, dengan syarat agar niat muballigh ketika melantangkan suaranya dalam bertakbiratul ihram adalah untuk memulai shalat. Karena itu, apabila ia hanya berniat sebagai perantara suara imam saja, maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan, hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab. Adapun jika seorang muballigh meniatkan kedua-duanya, yakni meniatkan diri untuk menjadi perantara dan juga untuk memulai shalat, maka shalatnya tetap sah. Lain lagi jika takbir yang ia lantangkan bukan takbiratul ihram, apabila ia hanya berniat sebagai perantara saja, maka shalatnya tetap dianggap sah, namun ia tidak mendapatkan pahala bertakbir untuk shalatnya. Menurut madzhab Asy-Syaf i: tidak sah shalat seorang muballigh apabila ia bertakbiratul ihramhanya bemiat untuk menjadi perantara suara imam saja, atau ia tidak bemiat sama sekali. Lain halnya jika ia meniatkan takbiratul ihramnya untuk memulai shalat dan menjadi perantara suara imam, atau ia hanya berniat untuk memulai shalatnya saja, jika demikian maka shalatnya tetap dianggap sah. Begitu pula pada takbir-takbir lainnya, apabila ia berniat hanya untuk menjadi perantara, atau ia tidak berniat apa pun, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sedangkan jika ia bermaksud menjadi perantara sekaligus melaksanakan perintah bertakbir, maka shalatnya tetap sah. Berbeda halnya jika muballigh tersebut adalah seorang tuna netra, apabila ia hanya berniat untuk memberitahukan apa yang didengamya maka shalatnya tetap dianggap sah. Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan bagi seorang imam untuk melantangkan suara takbirnya sesuai kebutuhan hanya agar suaranya itu dapat terdengar oleh orang-orang di belakangnya. Apabila ia berteriak lebih dari yang dibutuhkan, maka hukumnya makruh, baik pada saat takbiratul ihram ataupun takbir-takbir lainnya. Dan, apabila seorang imam atau muballigh meniatkan takbiratul ihramnya hanya untuk menyampaikan saja dan tidak diniatkan untuk memulai shalatnya, maka shalatnya dianggap tidak sah. Begitu pula dengan orang-orang yang shalat di belakangnya, apabila mereka mengetahui maksud dari takbir tersebut. Terkecuali jika niat penyampaian itu dibarengi dengan niat memulai shalat, maka shalatnya tidak batal, bahkan diharuskan seperti itu. Hukum ini sama seperti hukum bertasmi' dan bertahmid, asalkan orang yang melantangkan suaranya itu tidak bermaksud untuk memperdengarkan keindahan suaranya agar dikagumi oleh orang lain, apabila demikian maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalat orang tersebut telah batal.

Takbir Selain Takbiratul lhram

Di antara sunnah dalam shalat adalah mengucapkan takbir-takbir selain takbiratul ihram. Di antaranya adalah takbir ketika hendak rukuk, takbir ketika hendak bersujud, takbir ketika hendak bangkit dari sujud, dan takbir ketika hendak berdiri. Semua takbir ini hukumnya disunnahkan menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut. **Menurut madzhab Hambali:** semua takbir itu hukumnya wajib dan harus dilakukan, kecuali masbuq yang baru dapat menyusul imam saat imam telah rukuk, maka hukum takbirnya disunnahkan saja. Maka apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram, dan ia langsung rukuk agar dapat segera menyusul imam tanpa bertakbir, maka shalatnya tetap sah. **Menurut madzhab Hanafi:** semua takbir itu hukumnya sunnah, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, hanya dalam madzhab Hanafi ada satu takbir yang diwajibkan, yaitu takbir ketika hendak rukuk pada rakaat kedua shalat ied. Dan, sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib pada madzhab Hanafi itu lebih rendah daripada hukum fardhu, bahkan beberapa ulama mereka menyebut bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah.

Membaca Surat Lain Setelah Al-Fatihah

Orang-orang yang menegakkan shalat diperintahkan kepada mereka untuk membaca beberapa ayat Al-Qur'an dari surat lain selain Al-Fatihah setelah mereka membaca Al-Fatihah, yaitu pada dua rakaat shalat shubuh, dua rakaat pertama shalat zuhur, maghrib, dan isyak. Semua madzhab sepakat akan hal ini, hanya saja mereka berbeda-beda pada hukumnya, yang mana tiga madzhab selain Hanafi mengatakan bahwa membacanya disunnahkan sedangkan untuk madzhab Hanafi, lihatlah keterangannya di catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: hukum membaca surat setelah Al-Fatihatu atau membaca tiga ayat pendek, ataupun membaca satu ayat yang cukup panjang, adalah wajib. Dan, mereka mewajibkannya pada dua rakaat pertama pada setiap shalat fardhu. Namun makna wajib menurut madzhab ini berbeda dengan madzhab yang lain sebagaimana telah sering kami kemukakan. Pendapat tentang kadar ayat yang mesti dibaca juga berbeda-beda. Menurut m adzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, cukuplah bagi seseorang untuk membaca satu surat pendek, atau satu ayat, atatt bahkan sepenggal ayat sekalipun. Apabila ia telah membaca salah satu dari ketiga pilihan tersebut setelah membaca Al-Fatihah, maka ia telah mendapatkan sunnahnya. Sementara untuk madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, bacalah pendapat mereka di catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban tidak akan gugur kecuali orang tersebut membaca satu surat pendek, atau tiga ayat pendek, atau minimal satu ayat yang cukup panjang. Menurut madzhab Hambali: orang tersebut harus membaca minimal satu ayat independen yang tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya ataupun setelahnya. Karena itu, tidak cukup baginya dengan hanya membaca: "Kedua surga itu (kelihatan) hijau tun'utarnanya." (Ar-Rahman [55]: 64), atau " Kernudian dia (mermung) memikirkan." (Al-Muddatstsir [74]: 21), atau semacarmya. Dan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah dalam shalat fardhu itu disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendiri, serta bagi makmum apabila ia tidak mendengar bacaan imam. Sedangkan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat di catatan di bawah ini. Menurut madzhab Hanafi: sebagaimana

dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk membaca surat apa pun ketika ia melakukan shalat di belakang seorang imam. Sementara untuk imam dan orang yang shalat sendirian hukumnya baru saja kami jelaskan sesaat yang lalu. Dan **Menurut madzhab** Maliki: membaca surat bagi para makmum pada shalat yang lantang hukumnya makruh, meskipun ia tidak mendengar bacaan imam atau bahkan sekalipun imam diam saja tidak membaca apaaPa. Itu semua berkaitan dengan shalat fardhu, dan untuk shalat sunnah, membaca surat juga diperintahkan pada setiap rakaatnya, baik yang berjumlah dua rakaat saja atau empat rakaat (dengan satu salam), ataupun yang lebih dari itu. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, dan keterangan untuk masing-masing madzhab dapat dibaca pada catatan berikut. **Menurut madzhab Maliki:** membaca ayat-ayat Al-Our'an yang mudah setelah membaca Al-Fatihah dalam shalat sunnah itu hukumnya tidak sampai disunnahkan namun hanya dianjurkan saja, baik shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat ataupun yang lebih dari itu. **Menurut madzhab Hanafi:** membaca satu surat ataupun hanya membaca beberapa ayat sebagai pengganti satu surat dalam shalat sunnah itu hukumnya bukan hanya disunnahkan apalagi dianjurkan, melainkan diwajibkan pada setiap rakaatnya. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang melakukan shalat sunnah lebih dari dua rakaat, maka hukumnya sama seperti shalat fardhu empat rakaat yakni hanya disunnahkan pada dua rakaat pertamanya saja, sedangkan untuk rakaat-rakaat setelahnya cukup baginya dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Menurut madzhab Hambali: membaca satu surat pendek atau minimal satu ayat yang independen setelah membaca Al-Fatihah pada shalat sunnah itu hukumnya disunnahkan pada setiap rakaatnya, baik itu shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat ataupun yang lebih dari itu.

Membaca Doa Iftitah

Menurut tiga madzhab selain Maliki, membaca doa iftitah itu disunnahkan hukumnya. Namun sebaliknya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki, karena menurut mereka hukum membaca doa iftitah itu makruh. Meskipun demikian, ada beberapa ulama dari madzhab tersebut yang berpendapat bahwa membaca doa iftitah itu dianjurkan. Adapun untuk kalimat yang diucapkan dalam doa iftitah menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah adalah: " subhaanaknllaahummawabihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'aala jadduk, wa laa ilaaha ghairuk." Adapun makna dari kalimat: "subhaanakallaahumma wa bihamdik," adalah: "aku memuji Engkau ya Allah sebagai Tuhan yang Mahasuci dengan kesucian yang selayaknya melekat pada keagungan-Mu dan dengan segala pujian yang seharusnya aku ucapkan atas kesucian-Mu." Sedangkan makna dari kalimat: "wa tabarakasmuk," adalah:. keberkahan dari-Mu sungguh kekal selamanya dan kebaikan-Mu sungguh abadi. Dan, makna dari kalimat; " waa ta'aala jadduk," adalah: Sungguh tinggi kebesaranMu dan sungguh tinggi keagungan-Mu. Doa iftitah ini disunnahkan bagi imam, makmum, dan juga orang yang shalat sendirian, baik pada shalat fardhu maupun pada shalat sunnah, hanya saja apabila seseorang menjadi makmum sementara imamnya sudah langsung membaca surat Al-Fatihah maka ia tidak perlu membaca doa iftitah. Dan, apabila seseorang menjadi masbuq,, ia boleh membaca doa tersebut meski imam telah sampai di rakaat yang kedua, asalkan imam tidak langsung membaca surat Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Dan,

begitu seterusnya, intinya seorang makmum tidak disunnahkan untuk membaca doa tersebut pada rakaat manapun apabila imam sedang membaca ayatayat Al-Our'an baik itu membacanya dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Dan, apabila seorang masbuq menemukan imam sedang rukuk atau sujud, jika ia pikir dapat menyelesaikan doa iftitah sebelum imam bangkit dari rukuk atau sujudnya, maka ia boleh membacanya, namun jika tidak maka sebaiknya ia tidak membacanya. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah adalah: " Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyik." (Al-An'am [6]: 79), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhnn seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)." (Al-An'am [6]: 162-163). Menurut madzhab Hanafi: Kalimat ini boleh dibaca sebelum berniat untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana juga boleh dibaca setelahnya, sedangkan pada shalat sunnah dibaca setelah melakukan takbiratul ihram. Sementara Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat ini hanya dibaca setelah seseorang melakukan takbiratul ihram, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Dan dalam madzhab Asy-Syafi'i, untuk membaca doa ini juga terdapat lima syarat yang harus diperhatikan, dan kelima syarat tersebut telah kami sampaikan ketika menyebutkan hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat, Karena itu, kami mempersilahkan untuk melihatnya kembali untuk lebih memahaminya. Menurut madzhab Hambali: kalimatyangmesti dibaca saat doa iftitah sama seperti doa yang disebutkan pada madzhab Hanafi. Namun mereka juga membolehkan siapa saja untuk membaca kalimat yang disebutkan oleh madzhab Asy-Syafi'i untuk doa iftitahnya. Dan, lebih utama menurut mereka apabila setiap pelaksana shalat dapat menggunakan kedua-duanya secara bergantian dalam tiap-tiap shalatnya. Menurut madzhab Maliki: pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab mereka menganggap bahwa membaca doa iftitah itu makruh hukumnya, dengan alasan karena para sahabat Nabi & tidak melakukannya, meskipun sebenarnya hadits yang terkait dengan doa iftitah ini berkategori shahih, bahkan mereka mengutip pendapat imam Malik yang menganjurkan untuk membacanya, dengan kalimat: "subhaanakallaahumma wa bihamdik, wa tabaraknsmuk, wa ta' aala jadduk, wa laa ilaaha gairuk. Wajjahtu wajhtyalillazifathnras-samaawaatiwal-ardhahaniifan.." dan seterusnya hingga akhir ayat tersebut. Namun tetap saja pendapat yang diunggulkan dalam madzhab mereka menyatakan bahwa membaca doa iftitah itu hukumnya makruh.

Beristi'adzah

Menurut tiga madzhab selain Maliki, melafalkan isti'adzah (yakni mengucapk an a' udzubillahi minasy-syaitaanir-rajiim) ituhukumnya sunnah. Lihatlah pendapat mereka di catatan berikut beserta perbedaan kalimat isti'adzah untuk masing-masing madzhab. **Menurut madzhab Hanafi:** beristi'adzah itu hukumnya sunnah, dan lafazh isti'adzah yang disunnahkan itu adalah: " a'udzubillahi minasysyaitaanir-rajiim." Isti'adzah ini diucapkan hanya pada rakaat pertama, tepatnya setelah bertakbiratul ihram dan membaca doa iftitah, Karena itu, isti'adzah tidak disarankan setelah rakaat pertama, baik bagi imam, makmum, ataupun orang yang shalat sendirian. Dan khusus untuk para masbug, mereka tidak

disarankan untuk beristi'adzah sama sekali, karena menurut madzhab Hanafi tidak ada isti'adzah setelah pembacaan ayatayat Al-Qur'an, sementara imam ketika itu telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an meski tidak disimak oleh para masbuq. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: beristi'adzah itu disunnahkan pada setiap rakaat shalat, dan kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: " a'udzubillahi minasy-syaitaanir-rajiim," sebagaimana telah kami sampaikan sebelum ini. Menurut madzhab Hambali: beristi'adzah itu hukumnya sunnah pada setiap rakaat pertama saja, dan kalimat isti'adzahyangpaling baik adalah: " a'u dzubillahis-samii'il-'aliimi minasy-syaitanir-rajim." Menurut madzhab Maliki: karena menurut mereka membaca isti'adzah itu hukumnya makruhpada shalatfardhu, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Sementara untuk shalat sunnah, maka beristi'adzah itu dibolehkan, apabila shalatnya dengan suara yang rendah, sedangkan apabila shalatnya dengan suara yang diunggulkan hukumnya makruh.

Membaca Basmalah

Salah satu momen untuk berbasmalah adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, yaitu dengan melafalkan ucapan: " bismillaahir-rahmaanir-rahiim." Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, melafalkannya sebelum membaca surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukumnya fardhu. Dan, menurut madzhab Maliki, hukumnya makruh. Untuk penjelasan mengenai pendapat masing-masing madzhab tersebut lihatlah pada catatan berikut. **Menurut madzhab Hanafi:** orang yang shalat sendirian dan juga imam disunnahkan bagi mereka untuk berbasmalah pada setiap awal rakaat shalat, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun yang lantang. Sedangkan bagi makmum, ia tidak disunnahkan untuk berbasmalah, karena ia memang tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali selama ia masih menjadi makmum. Basmalah ini dilafalkan setelah membaca doa iftitah dan beristi'adzah. Apabila seseorang terlupa untuk beristi' adzahdan langsung berbasmalah, maka ia tidak disarankan untuk beristi'adzah sama sekali dan mengulang basmalah setelahnya. Sedangkan jika ia terlupa untuk berbasmalah dan langsung membaca surat Al-Fatihah, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia juga disarankan untuk tidak berbasmalah sama sekali dan mengulang bacaan surat Al-Fatihahnya. Menurut madzhab Maliki: berbasmalah itu hukumnya makruh pada shalat fardhu, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Terkecuali jika seseorang berniat untuk menghindari perbedaan antar madzhab, maka ia disarankan untuk membacanya pada awal surat Al-Fatihah dengan suara yang rendah, karena dengan melantangkannya tetap dimakruhkan. Sedangkan untuk shalat sunnah, maka berbasmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah itu dibolehkan. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: basmalah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka hukum membacanya adalah fardhu, bukan sunnah, karena hukum membacanya sama seperti hukum membaca ayatayat Al-Fatihah lainnya dalam shalat dengan suara yang rendah ataupun yang lantang. Karena itu, bagi siapa pun yang melaksanakan shalat yang menggunakan suara lantang maka diwajibkan baginya untuk berbasmalah secara lantang sebagaimana lantangnya pembacaan surat Al-Fatihah, dan apabila ia tidak melakukannya, maka shalatnya tidak sah. Menurut madzhab Hambali: basmalah bukanlah salah satu ayat dari surat Al-Fatihatu

maka berbasmalah itu hukumnya hanya sunnah saja, dan pelafalannya dilakukan pada setiap awal rakaat dengan suara yangrendah. Apabila seseorang telah berbasmalah sebelum beristi'adzah, maka hukum isti'adzahnya telah gugur baginya, ia tidak perlu mengucapkan isti'adzah dan mengulang kembali basmalahnya. Begitu pula jika ia tidak melafalkan basmalah dan langsung membaca surat Al-Fatihah, maka hukum basmalahnya telah gugur, ia tidak perlu melafalkannya dan mengulang kembali bacaan Al-Fatihahnya, sama seperti pendapat madzhab Hanafi.

Membaca Surat yang Cukup Panjang di Waktu-Waktu Tertentu

Setiap madzhab berbeda-beda dalam mengelompokkan surat-surat yang cukup paniang, yang sedan& dan yang pendek, dan mereka juga berbeda pada waktu mana saja untuk masingmasing kelompok surat tersebut. Lihatlah penjelasannya pada catatan berikut ini. Menurutmadzhab Hanafi: surat-suratyang cukup panjang itu dimulai dari surat al-Hujurat (49) hingga surat al-Buruj (85), sedangkan surat-surat yang sedang itu dimulai dari surat al-Buruj hingga surat al-Bayyinah (98), dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat al-Bayyinah hingga surat an-Naas (114, surat terakhir). Surat-surat yang cukup panjang itu disunnahkan untuk dibaca pada shalat subuh dan zuhur, dan bacaan pada shalat zuhur itu dianjurkan untuk lebih pendek dari shalat subuh. Sementara untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat ashar dan isyak. Dan, untuk surat-surat yang pendek disunnahkan untuk dibaca pada shalat maghrib. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: surat-surat yang cukup panjang dimulai dari surat al-Hujurat hingga surat an-Naba (78), sedangkan suratsurat yang sedang itu dimulai dari surat an-Naba hingga surat adh-Dhuha (93), dan suratsurat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat subuh dan shalat zuhur, dan bacaan pada shalat zuhur itu dianjurkan untuk lebih pendek dari shalat subuh, kecuali shalat subuh di hari Jum'at, karena pada hari itu disunnahkan untuk membacakan surat as-Sajdah (32) pada rakaat pertama, meskipun surat tersebut bukan termasuk dalam surat-surat yang cukup panjang, dan untuk rakaat kedua disunnahkan untuk membacakan surat al-Insan (76). Sementara untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat ashar dan isyak. Dan, untuk surat-surat yang pendek, disunnahkan untuk dibaca pada shalat maghrib. Menurut madzhab Maliki: surat-surat yang cukup Paniang dimulai dari surat al-Hujurat hingga akhir surat an-Nazi'at (79), sedangkan suratsurat yang sedang itu dimulai dari surat setelahnya hingga surat adhDhuha, dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, dibaca pada shalat subuh dan shalat zuhur, untuk surat-surat yang pendek dibaca pada shalat ashar dan maghrib, dan untuk surat-surat yang sedang, dibaca pada shalat isyak. Semua ini menurut madzhab Maliki hukumnya tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja. Menurut madzhab Hambali: surat-surat yang cukup panjang dimulai dari surat Qaaf (50) hingga akhir surat an-Naba, sedangkan surat-surat yang sedang itu dimulai dari surat an-Naba hingga surat adh-Dhuha, dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, disunnahkan untuk dibaca hanya pada shalat subuh saja, sedangkan untuk surat-surat yang pendek, disunnahkan untuk dibaca hanya pada shalat maghrib saja, dan untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat

zuhur, ashar, dan isyak. Apabila ada suatu uzur seperti bepergian atau sakit, maka dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca surat yang lebih panjang dari surat-surat yang disunnahkan pada shalat subuh dan shalatshalat lainnya, sedangkan jika tidak adauzur, maka dimakruhkan hanya pada shalat subuh saja (yakni untuk membaca surat yang lebih panjang dari yang disunnahkan). Hukum sunnah untuk membaca surat-surat yang cukup panjang pada shalat-shalat tertentu ini hanya diperuntukkan bagi orang yang shalat sendirian dan bermukim secara tetap di suatu tempat, sedangkan apabila seseorang sedangbepergian maka hukum sunnahnya telah gugur menurut pendapat tiga madzhab selain Maliki. Menurut madzhab Maliki: membaca surat-surat yang cukup panjang pada shalat tertentu dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian, baik saat ia bermukim di suatu tempat maupun ketika ia melakukan perjalanan jauh.. Dan apabila seseorang bertindak sebagai imam, maka ia disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang dengan syarat-syarat tertentu, lihatlah keterangan untuk tiap-tiap madzhab pada catatan berikut. Menurut madzhab Asy-Syaf i: seorang imam disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang dengan syarat ia memimpin jamaah terbatas yang semuanya bersedia apabila ia melakukannya dan menyatakan kesediaannya. Terkecuali ia menjadi imam pada shalat subuh di hari Jum'at karena ketika itu ia tetap disunnahkan untuk menghabiskan surat as-Sajdah pada rakaat pertama dan surat al-Insaan pada rakaat kedua, baik para makmumnya menyetujui hal itu ataupun tidak. **Menurut** madzhab Maliki: imam dianjurkan untuk membaca suratsurat yang cukup panjang dengan empat syarat, pertama: ia menjadi imam untuk jamaah terbatas. Kedua: para jamaahnya meminta hal itu, baik secara lisan ataupun hanya tersirat. Ketiga: ia meyakini atau setidaknya merasa bahwa jamaahnya marnpu mengimbangi apabila ia melakukannya. Keempat: ia meyakini atau setidaknya merasa bahwa tidak seorang pun di antara jamaahnya yang beruzur. Apabila ada salah satu saja dari syarat itu yang tidak terpenuhi, maka imam tersebut lebih baik membaca surat-surat yang lebih pendek saja. **Menurut madzhab Hanafi:** seorang imam disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang apabila ia meyakini bahwa bacaannya itu tidak akan memberatkan para makmum yang shalat di belakangnya, namun apabila ia meyakini bahwa itu akan memberatkan mereka maka dimakruhkan baginya untuk membaca surat-surat yang panjang tersebut, karena di dalam suatu hadits disebutkan, bahwa Nabi SAW pemah membaca mu'awwidzatain (yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas) ketika beliau memimpin shalat subutu lalu setelah shalat itu usai beliau ditanya oleh seseorang: "Mengapa engkau begitu mempersingkat shalat?" beliau menjawab: " Aku mendengar ada suara tangisan anak kecil, dan aku khawatir ibunya akan merasa terbebani dengan adanya suara tersebut." Termasuk di dalamnya apabila ada makmum yang sudah sangat renta, sakit, atau makmum yang harus memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi seorang imam untuk membaca surat-surat yang pendek sesuai dengan kondisi para makmum yang shalat di belakangnya.

Membaca Surat yang Lebih Panjang pada Rakaat Pertama

Disunnahkan bagi para pembaca surat dalam shalat untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang pertama dibandingkan dengan surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Apabila seseorang membaca surat yang sama panjangnya pada kedua rakaat itu, maka ia telah luput dari perbuatan sunnah, sedangkan membaca surat yang lebih panjang pada rakaat kedua

dibandingkan rakaat yang pertama, hukumnya adalah makrutu kecuali pada shalat Jum'at, karena pada shalat Jum'at memang disunnahkan bagi para imam untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Maksud dari membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama adalah membaca ayat-ayat Al-Our'an yang lebih banyak daripada rakaat yang kedua. Dan, pengecualian dari hukum tersebut berlaku untuk shalat Junt'at, shalat ied, dan pada saat jamaah penuh sesak, yang mana seorang imam pada ketiga waktu tersebut disunnahkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Pendapat ini disepakati antara madzhab Asy-Syafi'i dengan madzhab Hanafi. Sedangkan untuk pendapat Menurut madzhab Maliki dan Hambali: dianjurkan bagi seorang imam untuk memperPendek waktu shalatnya pada rakaat kedua dibandingkan rakaat yang pertama, baik itu ketika shalat Jum'at ataupun shalat-shalat lainnya, meskipun waktu yang lebih pendek itu lebih banyak jumlah ayat yang dibaca daripada rakaat yang pertama. Apabila ia menghabiskan waktu yang sama pada kedua rakaat itu, atau ia lebih mempercepat rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, maka ia telah berbuat sesuatu yang tidak diutamakan baginya. Perbedaan pada kedua madzhab ini hanya terletak pada sebutan antara disunnahkan dengan dianjurkan, yang muma dalam madzhab Maliki keduanya tidak dibedakan, sedangkan dalam madzhab Hambali keduanya sedikit berbeda.

Merenggangkan Kedua Kaki Saat Berdiri

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk merenggangkan kedua kakinya saat berdiri dan tidak merapatkannya, namun tidak juga terlalu lebar kecuali dengan alasan tertentu, seperti seseorang dengan berat tubuh yang berlebih (obesitas) atau semacarmya. Untuk jarak yang tepat antara kedua kaki tersebut para ulama berbeda pendapat. **Menurut madzhab Hanafi:** jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya adalah empat jari, dan hukumnya makruh jika lebih atau kurang dari itu. Menurut madzhab Asy-Syaf i: jarak antara kedua kaki itu kira-kira satu jengkal, danhukumnya makruh jika jaraklebamyalebihbesar dari itu. **Menurut madzhab Maliki:** merenggangkan kedua kaki itu tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja. Dan, anjurannya adalah untuk merenggangkan antara keduanya dengan jarak yang waiar, hingga tidak terkesan terlalu rapat atau terlalu lebar menurut kebiasaan yang berlaku. Pendapat tersebut juga disepakati oleh madzhab Hambali, hanya saja mereka tidak membeda-bedakan antara hukum yang disunnahkan dengan yang dianjurkan.

Bertasbih Saat Rukuk dan Sujud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat ketika sedang Rukuk untuk membaca: "subhaana rabbiyal 'Aziim," dan disunnahkan ketika sedang sujud untuk membaca: "subhaann rabbiyal a'laa." Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang disunnahkan, Para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bertasbih saat rukuk dan sujud itu hanya dianjurkan saja, dan tidak ada lafazh tertentu yang harus dibaca saat melakukan rukuk dansujud, meskipunakanlebih utama jika seseor.rngmengucapkanbacaanyangtertera di atas.. **Menurut madzhab Hanafi:** bacaan tasbih tersebut harus diulang sebanyak tiga kali, jika tidak maka nilai sunnahnya tidak akan didapatkan. **Menurut madzhab Hambali:** melafalkan tasbih dengan kalimat yang disebutkan di atas hukumnya wajib, sedangkan jika dibaca lebih dari itu

hukumnya sunnah. Menurut madzhab Syafi'i: nilai sunnah telah didapatkan apabila seseorang melafalkan tasbih dengan bentuk seperti apa pun kalimat tasbihnya, namun akan lebih utama jika tasbihnya dengan kalimat seperti di atas, bahkan akan lebih sempurna lagi jika membacanya lebih dari satu kali hingga sebelas kali. Berbeda hukumnya bagi para imam, karena mereka hanya dianjurkan untuk membacanya sebanyak tiga kali saja, tidak lebih dari itu, kecuali jika para makmum yang dipimpinnya secara tegas menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengikuti apa pun yang dilakukannya. **Menurut madzhab Maliki:** tasbih itu tidak terbatas dalam jumlah tertentu.

Meletakkan Tangan pada Lutut Saat Rukuk

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangan pada kedua lutut ketika dalam posisi rukuk, selain itu disunnahkan pula untuk merenggangkan jari jemari tangan dan merenggangkan lengan atas dari kedua sisi tubuh, hal ini diterangkan dalam sebuah hadits Nabi SAW ketika beliau menerangkan mekanisme shalat kepada Anas, di antaranya, "Apabila kamu rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lutut, renggangkanlah jari-jarimu, dan angkatlah kedua tanganmu dari kedua sisi tubuhmu." Sementara untuk kaum perempuan, mereka tidak perlu untuk merenggangkannya, melainkan harus melekatkan tangan mereka di kedua sisi tubuh, karena itu akan lebih merapatkan auratnya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki, sedangkan Menurut madzhab Maliki: meletakkan tangan di lutut dan merenggangkan lengan atas dari kedua sisi tubuh hukumnya tidak sampai disunnahkan namun hanya dianjurkan saja. Sedangkan untuk merenggangkan jari jemari atau merapatkannya, hal itu kembali pada kondisi masing-masing pelaksana shalat, yang Penting bagi mereka adalah dengan tetap menempelkan tangannya di lutut hingga tidak terjatuh atau tergeser.

Meluruskan Antara Punggung dengan Leher Saat Rukuk

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meratakan lehernya dengan punggung ketika dalam posisi rukuk, karena Nabi SAW saat melakukan Rukuk beliau meratakan punggungnya, sampai-sampai jika punggung beliau ditumpahkan dengan air maka air itu akan stabil di atasnya. Dan disunnahkan pula agar kepala juga lurus dengan bagian bawah tubuh (bokong), karena Nabi riF saatmelakukan Rukukbeliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Mekanisme Saat Hendak Bersujud dan Bangkit dari Sujud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat saat hendak bersujud untuk Meletakkan lutut terlebih dulu, kemudian diikuti dengan kedua tangan, dan kemudian barulah bagian wajah. Kebalikan dari itu ketika para pelaksana shalat hendak bangkit dari sujud, yaitu dengan mengangkat wajahnya terlebih dulu, kemudian diikuti dengan kedua tangan dan kemudian barulah bagian lututnya. Mekanisme ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, sementara **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** di saat bangkit dari sujud para pelaksana shalat disunnahkanuntuk mengangkat lututnya terlebih dulu sebelum tangannya, kemudian ia bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya, meskipun pelaksana shalat tersebut seorang perempuan ataupun seseorang yang kuat dan dapat melakukan hal yang berbeda. **Menurut madzhab Maliki:**

dianjurkan mendahulukan kedua tangan daripada lutut saat hendak bersujud, dan sebaliknya ketika hendak bangkit dari sujud, yakni dengan mengakhirkan kedua tangan daripada lutut. Mekanisme itu dilakukan apabila pelaksana shalat tidak beruzur, sedangkan apabila beruzur seperti orang yang sudah sangat renta, atau mengenakan sepatu khuffain, atau yang lainnya, maka seluruh ulama madzhab bersepakat bahwa orang itu boleh menerapkan mekanisme apa saja yang dapat ia lakukan.

Posisi Tubuh Saat Bersujud

Di antaranya: Meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah dan di hadapan bahu, dengan jari jemari yang dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Posisi ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali, sementara untuk madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat saat bersujud untuk mensejajarkan kedua tangan dengan telinga, atau paling tidak mendekatinya. Selain itu jari jemari juga dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. **Menurut madzhab Hanafi:** lebih utama jika wajah diletakkan antara kedua telapak tangannya, namun jika kedua telapak tangan diletakkan di hadapan bahu maka sunnahnya telah terpenuhi. Di antaranya: Menjauhkan antara perut dengan kedua paha saat bersujud, serta menjauhkan kedua siku dari kedua sisi tubuh dan lengan dari atas tanah. Semua ini dilakukan apabila tidak mengganggu orang yang sujud di sebelahnya, jika ya atau bahkan menyakitiny4 maka hal itu dilarang. Dan, dalil untuk posisi tersebut adalah hadits yang menyatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud beliau menjauhkan antara perut dengan kedua paha beliau. Sementara untuk kaum perempuan, mereka disunnahkan untuk melekatkan perut dengan kedua pahanya agar lebih dapat menjaga auratnya. Posisi seperti itu disepakati oleh seluruh ulama madzhab kecuali madzhab Maliki. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi kaum pria untuk menjauhkan perut dari kedua pahanya saat bersujud, juga kedua siku dari lututnya, dan lengan atas dari kedua sisi tubuhnya, dengan jarak yang proporsional. Di antaranya: Menambahkan kadar thama'ninah lebih dari yang diwajibkan. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Melantangkan Bacaan Ayat Al-Qur' an

Disunnahkan bagi para imam dan orang-orang yang shalat sendiri untuk melantangkan bacaan ayat Al-Qur'an yang dibacanya pada dua rakaat pertama shalat maghrib dan isyak, serta pada semua rakaat shalat subuh dan shalat]um'at. Hukum ini disepakati antara madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan untuk madzhab Hanafi dan Hambali, lihatlah pada catatan berikut. **Menurut madzhab Hanafi:** melantangkan suara bagi seorang imam itu wajib hukumnya pada shalat-shalat yang lantang, sedangkan bagi orang yang shalat sendirian hanya disunnahkan saja. Dan, orang yang shalat sendiri juga boleh memilih antara penggunaan suara yang lantang atau suara yang rendah saat melakukan shalat-shalat tersebut, ia boleh merendahkan suaranya dan boleh juga melantangkannya, namun tentu saja akan lebih baik jika ia melantangkannya. Begitu pula dengan para masbuq yang tertinggal satu rakaat pada shalat-shalat yang lantang, seperti shalat Jum'at, shalat subuh, shalat isyak, atau shalat maghrib, lalu ia melaksanakan satu rakaat itu sendirian, maka ia boleh memilih apakah ia akan melaksanakannya dengan menggunakan suara yang lantang ataukah dengan suara

yang rendah. Hukum ini berlaku pada shalat yang dilakukan pada waktunya sebagaimana juga berlaku pada shalat qadha (di luar waktu yang semestinya) menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Karena itu, ketika seseorang luput untuk melaksanakan shalat isyak misalnya, lalu setelah di luar waktu yang semestinya ia hendak mengqadhanya, maka ia boleh memilih apakah ia akan melaksanakannya dengan suara yang lantang ataukah dengan suara yang rendah. Adapun untuk shalat-shalat yang menggunakan suara rendah, maka bagi orang yang shalat sendirian tidak memiliki pilihan selain merendahkan suaranya, bahkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia berkewajiban untuk merendahkan suaranya, dan apabila ia melantangkurn suaranya pada shalat-shalat tersebut seperti pada shalat zuhur atau shalat ashar, maka ia telah melalaikan kewajibannya, ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi menurut pendapat yang mewajibkannya. Sementara bagi para makmum, mereka hanya diwajibkan untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh imam saja sepanjang shalatnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. **Menurut madzhab Hambali:** orang yang shalat sendirian boleh memilih antara merendahkan suaranya atau melantangkannya ketika melakukan shalat-shalat yang lantang.

Batas Kelantangan dan Kerendahan Suara

Disunnahkan bagi setiap pelaksana shalat untuk merendahkan suaranya kecuali pada shalatshalat fardhu yang memang disunnahkan untuk melantangkannya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Adapun melantangkan atau merendahkan suara pada shalat-shalat sunnah, seperti shalat witir atau yang lainnya, maka lihatlah penjelasan mengenai hal itu pada catatan berikut. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari untuk melantangkan suaranya, sedangkan untuk shalat-shalat sunnah yang dilakukan di siang hari dianjurkan untuk merendahkan suaranya, kecuali shalat sunnah yang diawali atau diakhiri dengan khutbah, seperti shalat ied atau shalat istisqa (meminta hujan), maka dianjurkan bagi imam untuk melantangkan suaranya. Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi imam shalat ied, shalat istisqa, shalat kusuf (gerhana matahari), dan shalat tarawih untuk melantangkan suaranya, begitu juga dengan shalat witir yang dilakukan setelah shalat tarawih. Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah lain selain itu disunnahkan bagi siapa saja yang melakukannya untuk merendahkan suaranya. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi imam untuk melantangkan suaranya pada shalat iedul fitri, iedul adha, gerhana matahari, shalat istisqa, tarawitu shalat witir pada bulan ramadhan dan dua rakaat ketika hendak berthawaf (khusus untuk thawaf yangdilakukan pada malam hari hingga menjelang pagi), sedangkan shalat-shalat sunnah selain itu maka disururahkan bagi siapa saja untuk merendahkan suaranya/ kecuali shalat sunnah yang dilakukan di malam yang gelap gulita, maka bolehbaginya untuk menggunakan suara yang sedang, tidakbegitu lantang dan tidak pula begitu rendah. Menurut madzhab Hanafi: seorang imam diwajibkan untuk melantangkan suaranya pada setiap rakaat shalat witir di bulan Ramadhan, pada shalat iedul fitri dan iedul adha, dan shalat tarawih. Dan, diwajibkan bagi seorang imam dan siapa pun yang shalat sendirian untuk merendahkan suaranya pada shalat kusuf, shalat istisqa, dan shalat-shalat sunnah di siang hari, sedangkan untuk shalat-shalat sunnah di malam hari, maka

ia boleh memilih antara merendahkan suaranya atau melantangkannya. Dan untuk batas kelantangan atau kerendahan suara bagi kaum pria dan perempuan, kami juga akan meletakkan penjelasannya pada catatan di bawah ini. Menurut madzhab Maliki: tidak ada batas maksimal untuk suara lantang bagi kaum pria, adapun batas minimalnya adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya. Sementara untuk batas maksimal untuk suara rendah bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri, dan batas minimalnya adalah dengan hanya menggerakkan bibir dan lidahnya. Sedangkan untuk kaum perempuan, suara lantangnya bagi mereka hanya terdapat satu tingkatan saja, yaitu dapat didengar oleh dirinya sendiri, dan suara rendahnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini adalah dengan hanya menggerakkan bibir dan lidahnya saja. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas minimal untuk suara yang lantang bagi kaum pria dan perempuan adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya, meskipun hanya oleh satu orang saja. Dan, ada pengecualian bagi kaum perempuan, apabila terdapat orang asing di dekat sekitarnya, maka mereka tidak lagi boleh memperdengarkan suaranya. Adapun batas minimal untuk suara yang rendah adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri. Menurut madzhab Hambali: batas minimal untuk suara yang lantang bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya, meskipun hanya oleh satu orang saja. Dan, batas minimal untuk suara yang rendah bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri. Sementara untuk kaum perempuan, mereka tidak dianjurkan untuk bersuara lantang, mereka hanya boleh memperdengarkan suaranya apabila tidak ada orang asing yang berada di dekat sekitarnya, dan apabila ada orang asing di dekatnya maka ia dilarang untuk memperdengarkan suaranya. Menurut madzhab Hanafi: tidak ada batas maksimal untuk suara lantang bagi kaum pria, adapun batas minimal untuk suara yang lantang bagi seorang imam adalah dapat didengar oleh para makmum yang agak jauh darinya, misalnya oleh semua orang yang berada di shaf yang paling depan. Karena itu, tidak boleh baginya jika suaranya hanya dapat didengar oleh satu atau dua orang saja. Sedangkan untuk batas minimal suara berbisik adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri atau oleh satu atau dua orang yang berada di dekatnya. Karena itu, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menggerakkan bibir dan lidahnya saja meskipun dengan pelafalan makhraj yang benar. Dan, untuk kaum perempuan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang "menutup aurat", bahwa suara perempuan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi bukanlah termasuk aurat, Karena itu, tidak ada bedanya antara kaum pria dengan kaum perempuan terkait dengan batas kelantangan suara ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Namun dengan satu syarat, suara perempuan itu tidak mendayu-dayu, tidak diiramakan, dan tidak dilembut-lembutkan hingga membangkitkan syahwat kaum pria. Apabila demikian keadaannya, maka suara perempuan itu termasuk dalam auratnya hingga tidak boleh diperdengarkan, dan jika ia melantangkan suaranya ketika membaca ayatayat Al-Qur' an dalam shalatnya maka kelantangan itu dapat membatalkan shalatnya. Atas dasar inilah mengapa kaum perempuan dilarang untuk menjadi seorang muadzin.

Sikap Duduk di Dalam Shalat

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangannya di atas paha saat tengah duduk, di mana semua ujung jari jemari tangannya berada di atas kedua lutut dan menghadap ke arah kiblat. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, Menurut madzhab Maliki: hukum meletakkan kedua tangan di atas paha tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Menurut madzhab Hambali: untuk mendapatkan nilai sunnahnya cukup bagi pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangan di atas paha saja, tanpa mendekatkan ujung-ujung jari pada lutut. Dan untuk sikap duduk di dalam shalat beserta perinciannya juga uraikan di catatan berikut. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi kaum pria dan perempuan untuk duduk dengan cara ifdha, yaitu dengan cara menempatkan kaki kiri bersama bagian bawah (bokong) sebelah kiri di atas tanah, dan menyilangkan kaki kiri ke arah kaki kanan, sementara kaki kanannya berdiri tegak di atasnya dengan bagian bawah ibu jari kaki kanan berada di atas tanah. **Menurut madzhab** Hanafi: disunnahkan bagi kaum pria untuk duduk iftirasy, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu menghadapkan jari jemari kaki kanan hingga persendiannya ke arah kiblat sesuai kemampuan. Dan, disunnahkan bagi kaum perempuan untuk duduk dengan tawaruk, yaitu duduk di atas kedua bagian bawahnya (bokong), meletakkan satu paha di atas paha lainnya, dan mengeluarkan kaki kirinya di bawah pergelangan kaki kanan. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: untuk duduk selain duduk terakhir disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk duduk iftirasy,yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan lalu duduk di atas kaki kiri. Sementara untuk duduk terakhir disunnahkan untuk duduk tawaruk, yaitu dengan cara menempelkan pangkal paha kaki kiri di atas tanah dan menegakkan kaki kanan. Terkecuali jika orang tersebut hendak melakukan sujud sahwi setelah duduk terakhir, maka tidak disunnahkan baginya untuk duduk tawaruk, namun disunnahkan baginya untuk duduk tftirasy. Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk duduk iftirasy pada duduk antara dua sujud dan tasyahud awal, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan lalu duduk di atas kaki kiri dan mengeluarkan kaki kanan dari bawah dirinya, lalu menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Sedangkan untuk tasyahud akhir pada shalat yang berjumlah tiga atau empat rakaat, maka disunnahkan baginya untuk duduk tawaruk, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu mengeluarkan kedua kaki tersebut dari sisi kanan dirinya hingga kedua bagian bawahnya (bokong) dapat menempel di atas tanah.

Menggerakkan lari Telunjuk ke Depan Saat Bertasyahud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan saat bertasyahud, untuk lebih jelasnya lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini. **Menurut madzhab Maliki:** dianjurkan pada saat duduk tasyahud agar menutup semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan ibu jari, karena keduanya disunnahkan untuk dilepaskan saja, bahkan khusus untuk jari telunjuk agar selalu digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang proporsional. **Menurut madzhab Hanafi:** disunnahkan untuk hanya menggerakkan jari telunjuk tangan kanan saja ke arah depan ketika bertasyahud, dan apabila jari tersebut terpenggal atau dalam keadaan sakit hingga tidak mampu untuk digerakkan, maka tidak perlu digantikan oleh jari lainnya, tidak oleh jari jemari

tangan kanan dan tidak juga dengan tangan kiri. Dan, jari telunjuk itu digerakkan tepat pada saat melafalkan harfu nah (laa) dalam kalimat tasyahud, yaitu ucapat\: "laa ilaaha illallah," dar. diletakkan kembali di tempatnya ketika melafalkan harfu istitsna (illa) dalamkalimat yang sama, yaitu: ucapan: " illallah." Hingga seakan pergerakan jari telunjuk ketika menunjuk sebagai tanda bahwa tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk disembah, dan peletakkannya kembali untuk menandakan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak untuk disembah. Menurut madzhab Hambali: jari manis dengan jari kelingking disunnahkan untuk ditutup, sementara jari tengah dilingkarkan dengan ibu jari, dan untuk jari telunjuk disunnahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika membaca tasyahud dan doa, tepatnya saat melafalkan lafzhul jalaalah (Allah), namun tanpa menggerak-gerakkannya. Menurut madzhab Asv-Svafi'i: seluruh jari tangan kanan kecuali jari telunjuk disunnahkan untuk ditutup saat bertasyahud, dan jari telunjuk itu disunnahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika melafalkan harfu istitsna (yakni saat mengucapkan kalimat: illallah) tanpa menggerakgerakkannya dan tetap dalam keadaan seperti itu hingga bangkit dari duduk tasyahudnya atau mengucapkan salam. Dan, ketika melakukan hal itu, lebih utama jika ibu jari ditekuk disamping jari telunjuk dan diletakkan saja di tepi telapak tangannya.

Mekanisme Salam

Disunnahkan untuk menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan salam yang pertama hingga ia dapat melihat pipi sebelah kanannya, dan menggerakkan wajah ke arah kiri saat mengucapkan salam yang kedua hingga ia dapat melihat pipi sebelah kirinya. Hukum ini disepakati oleh para ulama selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat madzhab Maliki terkait dengan hal ini pada catatan berikut. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi seorang makmum untuk menengok ke arah kanan ketika melakukan taslimah tahlil, yaitu salam yang menandakan berakhirnya rangkaian ibadah shalat, sedangkan salam untuk jawaban dari imam hukumnya sunnah, dan salam tersebut dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat sebagaimana ia juga disunnahkan untuk memberi salam kepada para makmum yang berada di sebelah kirinya apabila mereka ikut bersamanya menjadi makmum minimal satu rakaat. Adapun untuk imam dan orang yang shalat sendirian mereka tidak perlu untuk mengucapkan salam kecuali hanya satu kali saja, yaitu taslimah tahlil tadi. Mereka dianjurkan untuk mulai mengucapkannya ketika masih menghadap ke arah kiblat dan mengakhiri ucapan salamnya (vakni tepat pada huruf kaaf dan miim/kum dalam kalimat:" assalaamu'alaikum") ketika telah menoleh ke arah kanan, sampai orang-orang di belakang imam dapat melihat sebagian dari wajahnya. Adapun kalimat yang diucapkan untuk salam selain taslimah tahlil boleh menggunakan: " salaamun'alaikum", atan boleh juga: "wa alaikas-salaam", dar:. lebih utama jika tanpa penambahan kalimat: "wa rahmatullahi wa barakatuh," kecuali jika maksudnya adalah untuk menetralisir perbedaan dengan madzhab yang lain, maka boleh dengan menambahkan kalimat: "warahmatullah," untukdua ucapan salam sambil menoleh ke arah kiri dan ke arah kanan.

Meniatkan Salam

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meniatkan salamnya yang pertama untuk orang-orang yang berada di sisi kanannya dan meniatkan salamnya yang kedua untuk orang-

orangyar.g berada di sisi kirinya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan dalam pelaksanaan salam untuk bersalam ke sisi kanan terlebih dulu hingga terlihat pipi kanannya oleh orang yang berada di belakangnya, barulah setelah itu bersalam ke sisi kiri hingga terlihat pipi kirinya oleh orang yang berada di belakangnya. Apabila seseorang terlupa hingga bersalam ke sisi kiri terlebih dulu, maka ia cukup melanjutkan salamnya ke sisi sebelah kanan dan tidak perlu mengulang salamnya ke sisi kiri. Begitu pula dengan orang yang shalat sendirian hendaknya ia menoleh ke sisi kanan dan kirinya ketika ia mengucapkan salam. Dan ucapan salam yang disunnahkan adalah: "assalaamu'alaikum wa rahmatullah," untuk salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hendaknya lebih pendek dari salam yang pertama. Dan, hendaknya bagi seorang imam untuk meniatkan salamnya kepada bangsa manusia, jirl dan para malaikat. Sedangkan bagi para makmum hendaknya meniatkan salamnya untuk imam dan jamaah yang shalat bersamanya. Dan, bagi orang yang shalat sendirian hendaknya meniatkan salamnya untuk para malaikat penjaga. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hendaknya salam itu diniatkan untuk mereka yang tidak mengucapkan salam kepadanya, baik untuk para malaikat dan juga kaum mukmimin dari bangsa jin dan manusia. Sedangkan jawaban salam hendaknya diniatkan untuk mereka yang mengucapkan salam kepadanya, baik itu imam dan juga makmum. Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk mengucapkan salamnya dengan niat keluar dari shalatnya. Dan, tidak disunnahkan bagi mereka untuk meniatkan salamnya hanya ditujukan kepada para malaikat dan juga orang-orang yang shalat bersamanya. Lain halnya jika ia mengucapkan salamnya dengan niat keluar dari shalat sekaligus ditujukan kepada para malaikat dan orang-orang yang shalat bersamanya, maka niat tersebut dibolehkan. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat selain imam untuk mengucapkan salamnya yang pertama dengan niat keluar dari shalat sekaligus ditujukan untuk para malaikat. Sedangkan bagi imam hendaknya meniatkan salamnya untuk keluar dari shalat sekaligus ditujukan untuk para malaikat dan seluruh makmum yang berada di belakangnya. Dan, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang imam dan orang-orang yang shalat sendirian tidak diharuskan bagi mereka untuk mengucapkan salam kecuali salam yang pertama tersebut.

Bershalawat kepada Nabi Saat Tasyahud Akhir

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk membaca shalawat terhadap Nabi SAW ketika melakukan tasyahud akhir. Dan, bacaan shalawat yang paling utama adalah: "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kamaa shallaita 'ala ibraahiim wa 'ala aali ibraahiim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kaman baarakta 'ala ibraahiim usa 'ala aali ibraahiim, fil-'aalamiina innaka hamiidum-majiid."[H.R. Al-Bukhari]. Kalimat seperti ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan untuk Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, bershalawat atas Nabi SAW pada tasyahud yang kedua hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan pada masing-masing madzhab sebelum ini ketika membahas tentang hal-hal yang diwajibkan dalam shalat. Dan kalimat yang paling utama menurut madzhab Hambali adalah: "Allahumma shalli'ala Muhammad wa'ala aali Muhammad, kamaa shnllaita'ala ibraahiim, innaka hamiidum-majiid, wabarik'ala Muhammad wa'ala aali Muhammad, kamaa baarakta 'ala aali ibraahiim, innaka hamiidum-mnjiid.' dan para ulama

madzhab Asy-Syaf i terkini menambahkan lafazh sayyid (tuan) pada kedua nama Nabi, yakni: sayyidina Muhammad dan sayyidina Ibrahim.

Membaca Doa Saat Tasyahud Akhir

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk membaca doa saat tasyahud akhir, yaitu setelah mengucapkan shalawat terhadap Nabi SAW. Lihatlah keterangan untuk masingmasing madzhab pada catatan berikut. Menurut madzhab Hanafi: doa yang disunnahkan adalah doa yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya: " rabbanaalaa tuzig quluublnaz.." atau dikutip dari hadits-hadits Nabi SAW, misalnya: " Allahumma innii zalamtu nafsii zulman katsiiran, wa innahu laa yagt'irudz-dzunuuba illa anta, fagfir lii magfiratan min'indik, warhamnii innaka antal-gafuurur-rahiim (ya Allah, aku telah berulang-ulang kali menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kezalimanku kecuali Engkau, maka berilah ampunan-Mu atas dosa-dosaku, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih)." dan sebaliknya, doa yang tidak dibolehkan adalah doa keduniaan yang diminta oleh rata-rata manusia, misalnya: "Allahumma zawwijnii fullanah.. atau i'thini zahabanffihdhatan/manashib.. (ya Allah, nikahkanlah aku dengan perempuan itu.. atau berikanlah aku emas atau perak atau jabatan.. Dan, lain sebagainya)," sebab doa tersebut telah terbatalkan dengan adanya tasyahud, dan kewajiban telah terlaksana meskipun tanpa doa tersebut. Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat untuk memanjatkan doa setelahbershalawat saat tasyahud akhir. Doa apa saja yang terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat boleh dipanjatkan, namun lebih utama jika doa tersebut adalah doa yang ma'tsur (doa yang berasal dari Al-Qur'an atau hadits), misalnya: " Allahummagfir lanaa wa liwaalidainaa wa liaimmatina wa liman sabaqanabil-iimaan magfiratan 'azaman. Allahummagfir lanaa maa qaddamnaa wa maa akhkharnaa, wa maa asrarnaa wa maa a'lannaa, wa maa anta a'lamu bihi minnaa. Rabbanaa aatinaa fid-dunia hanasah, wa fil-ankhirati hasanah, wa qinaa 'azaabannaar (ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, imam-imam kami, dan orang-orang yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang kami sembunyikan dan perlihatkan dan dosa-dosa yang lebih Engkau ketahui daripada kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adzab neraka). Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk memanjatkan doa setelah bershalawat kepada Nabi SAW dan sebelum salam, dengan doa untuk kebaikan bagi agama dan dunianya. Dan, tidak boleh baginya untuk berdoa meminta sesuatu yang diharamkan atau tidak mungkin didapatkan atau doa yang digantungkan dan apabila berdoa seperti itu maka shalatnya dianggap tidak sah. Dianjurkan baginya untuk mengutip doa-doa ma'tsur yang diajarkan oleh Nabi ffi, misalnya: "Allahummagfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, waa maa asrartu wa maa a'lantu, wa maa anta a'lamu bihi minnii, antal muqaddam, wa antal muakhkhar, laa ilaaha illa anta (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang aku sembunyikan dan perlihatkan dan dosa-dosa yang lebih Engkau ketahui daripadaku, Engkaulah Tuhan yang Maha Pertama lagi Maha Terakhir, tidak ada Tuhan melainkan Engkau) [HR. Muslim]." dan disunnahkan bagi imam untuk tidak memanjatkan doa yang lebih panjang dari tasyahud dan shalawatnya. Menurut madzhab

Hambali: disunnahkan bagi para pelaksana shalat setelah bershalawat atas Nabi SAW saat tasyahud akhir untuk mengucapkan doa: " A'udzu billaahi min 'azaabi jahannam, wa min 'azaabil-qabi, wa min fitnatilmahyaa wal-mamaat, wa min fitnatil-masiihid-dajjaal." dan ia juga boleh berdoa dengan doa-doa ma'tsur, atau doa-doa yang terkait dengan kehidupan akhiratnya nanti meskipun tidak berasal dari doa ma'tsur. Dan, ia juga boleh mendoakan orang tertentu, namun dengan syarat tidak menggunakan huruf kaaf lilkhitab (kata ganti orang kedua tunggal), misalnya: "Allahumma adkhalakal-jannah ya waalidii (semoga engkau dimasukkan ke dalam surga wahai ayahku..)" apabila seseorang berdoa dengan menggunakan huruf kaaf lil khitab seperti ini, maka shalatnya dianggap tidak sah. Lain halnya jika ia menggunakan kata ganti orang ketiga, misalnya: " Allahumma adkhilhuljannah (ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga..)," maka doa seperti ini dibolehkan. Dan, ia juga tidak boleh berdoa dengan doa yang maksudnya hanya untuk meraih kenikmatan dunia saja, misalnya: "Allahummarzugnii jaariyatan husanaa.. atau ta'aaman laziizan.. (ya Allah, berikanlah aku seorang perempuan yang paling cantik.. atau makanan yang paling lezat..)," apabila ia melakukannya maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan, bagi seorang imam, dibolehkan baginya untuk memperpanjang doanya asalnya para makmum di belakangnya tidak merasa keberatan dengan doa yang panjang tersebut.